



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kartini Nomor 1B Telp. (0293) 361136 – 362423 Fax (0293) 362423
MAGELANG - Kode Pos 56117

PENGESAHAN PEMAKAIAN INSTALASI PENYALUR PETIR

Nomor : 561/ ~~602~~ /24/PP/IV/2010

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG

Membaca : Surat permohonan RSUD MUNTILAN, Nomor 671.22/70.6/18/2010 tertanggal 09 Februari 2010 perihal perijinan Operasional Genset dan Instalasi Penyalur Petir yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Sasongko, M.Kes. selaku PLT. Direktur RSUD Muntilan, untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan : RSUD Muntilan
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411

Memperhatikan : Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Instalasi Penyalur Petir pada tanggal 20 April 2010 oleh Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per 02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep. 75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja.

MENGESAHKAN

Penggunaan Instalasi Penyalur Petir oleh:

Nama Perusahaan : RSUD Muntilan
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis penyalur petir : Konvensional, External Lightning Protection
2. Jumlah penerima : 3 (tiga) unit
3. Jumlah penghantar : 2 (dua) buah
4. Pengesahan ini meliputi Instalasi Penyalur Petir yang terpasang pada **Bangunan Utama**, baik penghantar, elektrode pbumian dan penerima, dengan ukuran gedung P: 16 m L: 51,6 m T: 14 m; Untuk melindungi gedung, manusia/penghuni dan fasilitas yang ada didalamnya serta lingkungan sekitarnya.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilaksanakan pegawai pengawas keselamatan kerja, Instalasi Penyalur Petir yang berada di Bangunan Utama dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan dapat dioperasikan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengesahan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : MAGELANG
PADA TANGGAL : 24 April 2010

PLT. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kartini Nomor 1B Telp. (0293) 361136 – 362423 Fax (0293) 362423
Magelang - Kode Pos 56117

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA INSTALASI PENYALUR PETIR
BANSAL INDUK/UTAMA - RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu sepuluh bertempat di **RSUD Muntilan Kabupaten Magelang** beralamat di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap Instalasi Penyalur Petir di **Bangunan Gedung Utama**, dengan data teknik sebagai berikut:

1. Jenis penyalur : Konvensional, External Lightning Protection
2. Tinggi bangunan : 14,0 meter
3. Luas bangunan : Panjang = 16,0 m, Lebar = 51,6 m.
4. Jumlah penerima : 3 (tiga) unit
5. Tinggi penerima : 1,0 meter
6. Jenis penghantar : Kabel BC ukuran 35 mm
7. Jumlah hantaran : 2 (dua) buah
8. Jenis elektroda : Pipa Galvanis, diameter = $\frac{3}{4}$ inchi
9. Jumlah Kontrol Box : 2 (dua) buah
10. Instalatur pemasang : CV. Pandowo, Yogyakarta

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. PEMERIKSAAN

- a. Konstruksi Penerima dan hantaran terpasang cukup kuat dan baik, jumlah hantaran penurunannya : 2 (dua) unit) sesuai standar minimal, dan diameter penghantar BC 35mm, (standar minimal: BC 50mm).
- b. Hantaran penurunan telah dilengkapi sambungan dan box kontrol/periksa.

2. PENGUJIAN

Pengukuran tahanan sebaran (grounding) $R1 = 2,27$ ohm, $R2 = 11,3$ ohm, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan hasil pengukuran sebelum dilakukan perbaikan, sebesar 24,3 ohm. Semakin rendah tahanan pembumian berarti semakin baik, idealnya dibawah 5 ohm.

REKOMENDASI/KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi penyalur petir yang terpasang di Bangunan Gedung Utama, mengingat faktor struktur tanah di sekitar lokasi yang pada umumnya berstruktur tanah pasir, sehingga relatif agak sulit untuk mencapai

tahanan pembumian di bawah 5 ohm, terkecuali dilakukan perubahan sistem pembumian dengan menambahkan beberapa titik grounding yang merupakan group grounding atau menambah tingkat kedalaman grounding jauh di bawah muka air tanah, dengan konsekuensi biaya bertambah besar. Atas hasil pengukuran yang terakhir dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menurunkan tahanan pembumian, **dapat dinyatakan bahwa Instalasi Penyalur Petir di Bangunan Gedung Utama telah memenuhi persyaratan Keselamatan Kerja**, sebagaimana ketentuan dalam Permenaker Nomor Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

2. Instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji setelah ada perubahan terhadap bangunan atau instalasi penyalur petir, atau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau setelah ada kerusakan akibat sambaran petir.
3. Permohonan riksa dan uji ulang instalasi penyalur petir ditujukan kepada Disnakersostrans Kabupaten Magelang atau Perusahaan Jasa K3 yang telah mendapatkan ijin untuk melakukan riksa uji obyek K3.

Magelang, 20 April 2010

Mengetahui :

PLT. Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Kabupaten Magelang
Sekretaris

NURBUDA, SH

NIP. 19561010 198603 1 024

Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja
yang memeriksa




MUHDİYATIN, BE

NIP. 19540604 197903 1 013




IR. SIGIT SULISTYANTO

NIP. 160 048 006



TEGUH HARDIYONO, ST

NIP. 19700907 200501 1 009



GEDUNG UTAMA
TAMPAK DEPAN